



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1985

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA  
TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah tiga kali diubah, yaitu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, serta untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985;
- b. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- c. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- d. Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- e. Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan;
- f. Pendaftar adalah anggota PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka iv atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
- g. Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
- h. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan;
- i. WNRI adalah Warganegara Republik Indonesia.

### Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (2) Pemilihan Umum diikuti oleh GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat.

## BAB II BADAN PENYELENGGARA/PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

### Pasal 4

Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II adalah Lembaga Pemilihan Umum yang selanjutnya dapat disebut LPU.

### Pasal 5

Pada LPU diadakan:

- a. di tingkat Pusat : Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya dapat disebut PPI.
- b. di tingkat Daerah:
  - i. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PPD I;
  - ii. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya dapat disebut PPD II;
  - iii. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut PPS;
  - iv. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya dapat disebut PANTARLIH;
  - v. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut KPPS.
- c. bagi WNRI yang berada di luar negeri:
  - i. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPLN;
  - ii. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPSLN.

### Pasal 6

Pada PPI, PPD I, PPD II, dan PPS masing-masing dibentuk:

- a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKPUS;
- b. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAK I;
- c. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II yang

- d. selanjutnya dapat disebut PANWASLAK II;  
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKCAM.

Bagian Kedua  
Lembaga Pemilihan Umum

Pasal 7

- (1) LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
- (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang.
- (3) Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan dan/ atau menunjuk pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.
- (5) Dalam hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 8

Tugas LPU adalah:

- a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum;
- b. memimpin dan mengawasi Panitia yang ada pada LPU;
- c. mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan serta data tentang hasil Pemilihan Umum;
- d. mengerjakan hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 9

- (1) Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
  - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Menteri Penerangan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - d. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
  - e. Menteri Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota;
  - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
  - g. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
  - h. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
  - i. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota;
- (2) Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah :
  - a. menentukan garis kebijaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. mengambil keputusan atas pertimbangan dan usul yang diberikan oleh

Dewan Pertimbangan LPU.

- (3) Sekretaris Umum LPU karena jabatannya merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.
- (4) Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

- (1) Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan dan usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas prakarsa sendiri.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (5) Tatakerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh Sekretaris Umum dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.
- (2) Sekretaris Umum LPU dan Wakil Sekretaris Umum LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Susunan dan tatakerja Sekretariat Umum LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga  
Panitia Pemilihan Indonesia

Pasal 12

- (1) PPI dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pada PPI dibentuk PANWASLAKPUS dan Sekretariat PPI.
- (3) Tugas PPI adalah :
  - a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
  - b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.
- (4) PANWASLAKPUS bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri Ketua PPI.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan PPI yang terdiri dari Anggota Dewan Pimpinan LPU dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU, ditambah 4 (empat) orang Anggota yang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-